



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Raka Arif Purnomo bin Karil
2. Tempat Lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/19 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lesmana Rt001 Rw011 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Doddy Prijo Sembodo, S.H., M.H., Prih Utami, S.H., Mustiqoh Septiyani, S.H., Desi Fatmawati, S.H., dan Bambang Kuswara, S.H., bertempat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pen.Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raka Arif Purnomo bin Karil bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raka Arif Purnomo bin Karil dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong pendek warna putih merek *Threepercent*;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merek *Cheap Monday*.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: R-4436-QN, tahun 2016, warna abu-abu, No. Ka: MH1JFX110GK101129, No. Sin: JFX1E1096974 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol: R-4436-QN, T2016, warna abu-abu, No. Ka: MH1JFX110GK101129, No. Sin: JFX1E1096974, An. YULIA RATNA NINGRUM, alamat Dk. Genting Rt. 004 Rw. 007 Ds. Danasri Lor Kec. Nusawungu Kab. Cilacap;

Dikembalikan kepada terdakwa Raka Arif Purnomo bin Karil;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM-36/PKRTO/Eoh.2/04/2023, tanggal 10 April 2023, sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa Raka Arif Purnomo bin Karil pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di depan Rumah Makan Padang Al Barokah di Desa Karanglo Rt/Rw 004/002, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa Raka Arif Purnomo bin Karil pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB sepulang dari ATM BRI Losari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol R-4436-QN sesampainya di pertigaan lampu merah Losari dari arah utara menuju barat berpapasan dengan saksi Nur Fauzi Kusworo tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan dari saksi Nur Fauzi yang berteriak kearahnya "Goblok lampu merah" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung putar balik menuju ke arah saksi Nur Fauzi lalu menghadang dan menghentikan sepeda motornya dan berkata "ko ngomong apa" (kamu bilang apa) dan dijawab saksi Nur Fauzi "ora mas" lalu Terdakwa berkata lagi "ko ngomong apa koh" (kamu bilang apa) sambil emosi selanjutnya langsung memukul kearah muka saksi Nur Fauzi dengan tangan terkepal beberapa kali, lalu saksi Nur Fauzi turun dari sepeda motor kemudian lari kearah ruko pertigaan Losari, namun Terdakwa terus mengejar dan memukuli kembali saksi Nur Fauzi sehingga saksi Nur Fauzi lari ke arah timur dan saat akan dikejar lagi oleh Terdakwa namun Terdakwa sempat dicegah oleh temannya yang saat itu ada di lokasi, selanjutnya saat Terdakwa hendak menuju sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan di lihatnya saksi Nur Fauzi didekati oleh korban Indah Wantriyono dan mendengar saksi Nur Fauzi berkata kepada korban Indah Wantriyono bahwa dirinya baru dipukuli lalu Terdakwa mendengar korban Indah Wantriyono berkata pada saksi Nur Fauzi "ko diantemi sapa, ndi wonge" (kamu dipukuli siapa, mana orangnya), mendengar hal tersebut Terdakwa jadi emosi kembali lalu mendekati korban Indah Wantriyono yang saat itu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di depan sebuah Rumah Makan Padang Al Barokah sambil berkata "*aku sing ngantemi, ko ora usah melu-melu*" (aku yang memukuli, kamu tidak usah ikut-ikutan) selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban Indah Wantriyono dengan tangan kanan terkepal ke arah dada sebelah kiri sehingga korban Indah Wantriyono jatuh tersungkur dengan posisi kepala terbentur lantai halaman Rumah Makan Padang Al Barokah dan pingsan, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha menggerakkan badan korban Indah Wantriyono namun korban Indah Wantriyono diam saja lalu datang saksi Fiko Apriana, saksi Imas dan saksi Puji berusaha menolong dan mengangkat tubuh korban Indah Wantriyono yang masih dalam keadaan tidak sadar menuju ke dalam Rumah Makan Padang Al Barokah dan Terdakwa ikut membantu mengangkat tubuh korban Indah Wantriyono menuju ke kasur, namun saat di dalam rumah makan padang tersebut korban Indah Wantriyono kejang-kejang dari mulutnya keluar buih atau busa, karena khawatir selanjutnya saksi Fiko Apriana menyarankan untuk dibawa ke Puskesmas Cilongok selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fiko Apriana membawa korban Indah Wantriyono yang masih pingsan dibawa ke Puskesmas Cilongok menggunakan sepeda motor dengan posisi korban Indah Wantriyono dibonceng di tengah, sesampainya di Puskesmas Cilongok korban Indah Wantriyono langsung dibawa ke IGD untuk mendapat perawatan, namun karena kondisinya semakin menurun selanjutnya korban dirujuk untuk dibawa ke RS Margono Purwokerto menggunakan ambulans namun saat di perjalanan menuju ke Rumah Sakit Margono Purwokerto, korban Indah Wantriyono meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 474.3/00836/ikFM/16.02.2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKf., Msi., Med dokter yang bekerja pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Margono Purwokerto, dengan Kesimpulan yaitu :

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan usia kurang lebih dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan ditemukan :

- Waktu kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari enam jam setelah makan terakhir;
- Ditemukan perdarahan di bawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan *methamphetamine* dan *benzodiazepine* dalam urine jenazah;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan tanda-tanda *hipersekreksi* di dalam saluran napas;

Kematian karena perdarahan di bawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa Raka Arif Purnomo bin Karil pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di depan Rumah Makan Padang Al Barokah di Desa Karanglo Rt/Rw 004/002, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa Raka Arif Purnomo bin Karil pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekitar Pukul 22.30 WIB sepulang dari ATM BRI Losari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No. Pol R-4436-QN sesampainya di pertigaan lampu merah Losari dari arah utara menuju barat berpapasan dengan saksi Nur Fauzi Kusworo tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan dari saksi Nur Fauzi yang berteriak kearahnya "*Goblok lampu merah*" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung putar balik menuju ke arah saksi Nur Fauzi lalu menghadang dan menghentikan sepeda motornya dan berkata "*ko ngomong apa*" (kamu bilang apa) dan dijawab saksi Nur Fauzi "*ora mas*" lalu Terdakwa berkata lagi "*ko ngomong apa koh*" (kamu bilang apa) sambil emosi selanjutnya langsung memukul kearah muka saksi Nur Fauzi dengan tangan terkepal beberapa kali, lalu saksi Nur Fauzi turun dari sepeda motor kemudian lari kearah ruko pertigaan Losari, namun Terdakwa terus mengejar dan memukuli kembali saksi Nur Fauzi sehingga saksi Nur Fauzi lari ke arah timur dan saat akan dikejar lagi oleh Terdakwa namun Terdakwa sempat dicegah oleh temannya yang saat itu ada di lokasi, selanjutnya saat Terdakwa hendak menuju sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan di lihatnya saksi Nur Fauzi didekati oleh korban Indah Wantriyono dan mendengar saksi Nur Fauzi berkata kepada korban Indah Wantriyono bahwa dirinya baru dipukuli lalu Terdakwa mendengar korban Indah Wantriyono berkata pada saksi Nur Fauzi "*ko diantemi sapa, ndi wonge*" (kamu dipukuli siapa, mana orangnya), mendengar hal tersebut Terdakwa jadi emosi kembali lalu mendekati korban Indah Wantriyono yang saat itu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt



sedang di depan sebuah Rumah Makan Padang Al Barokah sambil berkata "*aku sing ngantemi, ko ora usah melu-melu*" (aku yang memukuli, kamu tidak usah ikut-ikutan) selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban Indah Wantriyono dengan tangan kanan terkepal ke arah dada sebelah kiri sehingga korban Indah Wantriyono jatuh tersungkur dengan posisi kepala terbentur lantai halaman Rumah Makan Padang Al Barokah dan pingsan, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha menggerakkan badan korban Indah Wantriyono namun korban Indah Wantriyono diam saja lalu datang saksi Fiko Apriana, saksi Imas dan saksi Puji berusaha menolong dan mengangkat tubuh korban Indah Wantriyono yang masih dalam keadaan tidak sadar menuju ke dalam Rumah Makan Padang Al Barokah dan Terdakwa ikut membantu mengangkat tubuh korban Indah Wantriyono menuju ke kasur, namun saat di dalam rumah makan padang tersebut korban Indah Wantriyono kejang-kejang dari mulutnya keluar buih atau busa, karena khawatir selanjutnya saksi Fiko Apriana menyarankan untuk dibawa ke Puskesmas Cilongok selanjutnya Terdakwa bersama saksi Fiko Apriana membawa korban Indah Wantriyono yang masih pingsan dibawa ke Puskesmas Cilongok menggunakan sepeda motor dengan posisi korban Indah Wantriyono dibonceng di tengah, sesampainya di Puskesmas Cilongok korban Indah Wantriyono langsung dibawa ke IGD untuk mendapat perawatan, namun karena kondisinya semakin menurun selanjutnya korban dirujuk untuk dibawa ke RS Margono Purwokerto menggunakan ambulans namun saat di perjalanan menuju ke Rumah Sakit Margono Purwokerto, korban Indah Wantriyono meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 474.3/00836/ikFM/16.02.2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKf., Msi., Med dokter yang bekerja pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Margono Purwokerto, dengan Kesimpulan yaitu :

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan usia kurang lebih dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan ditemukan :

- Waktu kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari enam jam setelah makan terakhir;
- Ditemukan perdarahan di bawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan *methamphetamine* dan *benzodiazepine* dalam urine jenazah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan tanda-tanda *hipersekresi* di dalam saluran napas;

Kematian karena perdarahan di bawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Santo bin Darsono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yaitu adik kandung saksi Santo yaitu korban Indah Wantriyono, saksi Santo mengetahui hal tersebut setelah dihubungi oleh adik kandung saksi Santo yang perempuan yaitu sdri. Kusmiati;

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar Pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Raya Cilongok-Ajibarang tepatnya di depan Rumah Makan Padang "Al Barokah" ikut Desa Karanglo Rt004 Rw002, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa saksi Santo tidak mengetahui pasti apa penyebab korban Indah Wantriyono sampai dianiaya oleh Terdakwa, namun menurut keterangan adik perempuan saksi Santo dari saksi Fiko bahwa awalnya ada salah paham antara saksi Nur Fauzi dengan Terdakwa yang berpapasan di lampu merah Losari kemudian Terdakwa menganiaya saksi Nur Fauzi dan selanjutnya menganiaya korban Indah Wantriyono tersebut;

- Bahwa saksi Santo tidak mengetahui apakah pada saat terjadi ada orang yang melerai namun setelah dijelaskan oleh adik perempuan saksi Santo bahwa pada saat setelah terjadi pemukulan korban Indah Wantriyono jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri, selanjutnya diangkat dan ditolong oleh saksi Fiko, saksi Imas Andre Permana dan saksi Puji Astuti dibawa kedalam Rumah Makan Padang;

- Bahwa karena korban Indah Wantriyono tersebut kejang-kejang dan dari mulutnya mengeluarkan buih/busanya selanjutnya oleh Terdakwa dan saksi Fiko dibawa ke Puskesmas Cilongok 1 dengan cara dibonceng tiga dan sesampai di puskesmas selanjutnya di tangani petugas medis di

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGD Puskesmas Cilongok 1, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban Indah Wantriyono meninggal dunia;

- Bahwa saksi Santo tidak mengetahui pasti apa penyebab kematian korban Indah Wantriyono setelah dianiaya oleh Terdakwa namun pada saat saksi Santo memeriksa jenazah korban Indah Wantriyono di kepala bagian belakang ada benjolan yang mungkin akibat benturan sehingga pada saat jenazah di Puskesmas Cilongok 1, saksi Santo dan keluarga sepakat untuk dilakukan autopsi selanjutnya jenazah sdr. Indah Wantriyono di bawa ke RSUD Margono untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematian tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB pada saat saksi Santo sedang dirumah dihubungi oleh adik kandung saksi yang perempuan bernama sdr. Kusmiati dan memberitahukan bahwa adiknya yaitu korban Indah Wantriyono dipukul oleh orang tak dikenal dan sekarang sedang dirawat di Puskesmas Cilongok 1;

- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut saksi Santo langsung menuju ke Puskesmas Cilongok I dan sesampainya disana ternyata korban Indah Wantriyono sudah dirujuk ke RSUD Margono yang selanjutnya saksi Santo menyusul ke RSUD Margono akan tetapi sesampai disana tidak ada korban yang bernama Indah Wantriyono, selanjutnya saksi Santo menghubungi sdr. Kurniati dan memberitahukan bahwa korban Indah Wantriyono sudah meninggal dan sekarang sudah berada di Puskesmas Cilongok 1 kembali;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 03.30 WIB saksi Santo sampai di Puskesmas Cilongok 1 dan melihat jenazah korban Indah Wantriyono di ruang IGD dalam kondisi terbaring dan wajahnya diikat kain kafan, selanjutnya saksi Santo memeriksa jenazah korban Indah Wantriyono tersebut dan mendapati di saat memegang kepala bagian belakang ada benjolan dan tidak ada luka lain di sekujur tubuhnya, setelah memeriksa jenazah korban Indah Wantriyono dan bertemu dengan sdr. Kurniati dan Saksi yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa pada Pukul 04.30 WIB saksi Santo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilongok untuk proses penyelidikan lebih lanjut, setelah melaporkan kejadian tersebut saksi Santo ditawarkan oleh pihak Polsek Cilongok agar berkordinasi dengan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian korban Indah Wantriyono agar dilakukan autopsi,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah bermusyawarah dengan keluarga menyetujui untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematian korban Indah Wantriyono tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 09.00 WIB jenazah korban Indah Wantriyono dibawa ke RSUD Margono dengan ambulans Puskesmas Cilongok 1 dan setelah sampai di rumah sakit kemudian dilakukan autopsi dan setelah itu jenazah korban Indah Wantriyono dibawa pulang ke rumah untuk dimakamkan;
- Bahwa tindakan saksi Santo pada saat itu mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai di Puskesmas Cilongok 1 memastikan bahwa benar adik saksi Santo yaitu korban Indah Wantriyono meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya saksi Santo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilongok untuk proses penyidikan lebih lanjut dan selanjutnya saksi Santo dan keluarga musyawarah untuk membawa jenazah korban Indah Wantriyono tersebut ke RSUD Margono untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematian korban Indah Wantriyono tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang untuk meminta maaf dan memberikan tali asih untuk biaya perawatan dan pemakaman. Permintaan maaf dari keluarga Terdakwa di terima akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa setahu saksi Santo, korban Indah Wantriyono tidak pernah menggunakan obat terlarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Nur Fauzi bin Kusworo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar Pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Raya tepatnya di depan Rumah Makan Padang "Al Barokah" Ikut Desa Karanglo Rt004 Rw002 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Nur Fauzi yaitu dengan cara memukul saksi Nur Fauzi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di kepala bagian belakang Saksi dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nur Fauzi seorang diri namun saat itu ada temannya yang menggunakan sepeda motor juga akan tetapi tidak turun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nur Fauzi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan sama sekali, namun menurut saksi Nur Fauzi penyebabnya yaitu karena salah paham pada saat saksi Nur Fauzi dan Terdakwa berpapasan di pertigaan lampu bangjo Losari saksi Nur Fauzi berkata "Ijo Kae Mas" kepada Terdakwa dengan nada cukup keras karena pada saat itu memang saksi Nur Fauzi jalan menggunakan sepeda motor dari arah barat ke timur karena lampu sudah hijau sedangkan Terdakwa dan temannya tersebut menerobos lampu merah dari arah utara ke arah barat sehingga hampir terjadi tabrakan sehingga saksi Nur Fauzi berteriak dan selanjutnya Terdakwa putar balik dan langsung menghadang sepeda motor saksi Nur Fauzi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor langsung memukuli saksi Nur Fauzi;
- Bahwa pada saat saksi Nur Fauzi dianiaya tidak ada yang meleraai namun setelah saksi Nur Fauzi berteriak minta tolong kemudian berlari ke arah timur di depan Rumah Makan Padang "Al Barokah" ada seorang laki-laki dan perempuan yang menyuruh saksi Nur Fauzi pulang yaitu saksi Puji dan suaminya yaitu saksi Andre dan pada saat itu datang juga yaitu saksi Fiko (adik ibu saksi) dan korban Indah Wantriyono yang mendengar teriakan saksi Nur Fauzi minta tolong dari seberang jalan sehingga menghampiri saksi Nur Fauzi dan menanyakan siapa yang memukuli saksi Nur Fauzi dan kemudian saat itu saksi Nur Fauzi langsung pulang kerumah kakek saksi Nur Fauzi di seberang jalan depan Rumah Makan Padang tersebut diantar oleh saksi Andre;
- Bahwa ada korban lain selain saksi Nur Fauzi yang menjadi korban penganiayaan dari Terdakwa yaitu korban Indah Wantriyono. Saksi Nur Fauzi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat berupa apa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Indah Wantriyono, karena pada saat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Indah Wantriyono, saksi Nur Fauzi tidak ada disana, saksi Nur Fauzi sudah pulang ke rumah kakek saksi Nur Fauzi di seberang jalan yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi penganiyaaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar Pukul 01.30 WIB, saksi Fiko pulang kerumah kakek saksi Nur Fauzi kemudian memberitahukan kepada saksi Nur Fauzi dan berkata kepada saksi Nur Fauzi "kae si Indah juga digebuki saiki digawa puskesmas", kemudian setelah saksi Nur Fauzi diberitahu hal tersebut saksi Nur Fauzi akan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusul ke Puskesmas akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Nenek saksi Nur Fauzi, kemudian saksi Fiko kembali ke Puskesmas 1 Cilongok;

- Bahwa pada Pukul 05.00 WIB datang keluarga korban Indah Wantriyono dan Kadus dari Desa Banjarsari memberitahukan bahwa saksi Indah Wantriyono meninggal dunia akibat penganiayaan tersebut dan saksi Nur Fauzi kemudian di tanya oleh pihak keluarga korban Indah Wantriyono dan pihak Desa Banjarsari kronologi sehingga menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Nur Fauzi karena berkata "Ijo Kae Mas" dengan nada tinggi, tidak berkata "goblok";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Fiko Apriyana alias Fiko bin Kasran Kusnari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar Pukul 22.30 WIB di pinggir Jalan Raya tepatnya di depan Rumah Makan Padang "Al Barokah" ikut Desa Karanglo Rt004 Rw002 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi Fiko tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat berupa apa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan, saksi Fiko hanya melihat sesudah kejadian saat korban Indah Wantriyono sudah jatuh terlentang menghadap keatas, yang saksi Fiko dengar jatuh karena dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fiko ada korban lain yaitu saksi Nur Fauzi yang sesaat sebelum kejadian juga mengatakan telah dipukul di pertigaan lampu merah Losari Karanglo, yang menurut keterangan saksi Nur Fauzi karena pada saat berpapasan dipertigaan dengan Terdakwa menegur dengan nada keras sehingga Terdakwa tidak terima dan kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Nur Fauzi dan selanjutnya memukuli saksi Nur Fauzi;
- Bahwa yang saksi Fiko tahu Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri namun pada saat itu ada teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor juga akan tetapi tidak turun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fiko pada saat setelah kejadian Terdakwa masih emosi diduga dalam keadaan mabuk karena dari mulutnya tercium bau minuman beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memukul korban Indah Wantriyono, saksi Fiko tidak melihat, saksi Fiko melihat saat korban Indah Wantriyono jatuh;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Fiko sedang duduk diatas jembatan mendengar ada bunyi yang saksi dengar 'bleg' sebanyak 2 (dua) kali spontan saksi Fiko melihat ke arah bunyi, jarak kurang lebih hanya 3 (tiga) meter, saksi Fiko langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat korban Indah Wantriyono sudah dalam keadaan terlentang, diduga baru terjatuh dan pingsan;
- Bahwa kemudian saksi Fiko dan saksi Imas menolong korban Indah Wantriyono dengan cara diangkat bersama-sama dibawa masuk ke dalam Rumah Makan Padang "Al Barokah" dan kemudian pada saat korban Indah Wantriyono terbaring di kasur sempat sadar dan mengatakan kepalanya pusing sekali, selanjutnya memegang kaki dan langsung kejang kejang dan dari mulut keluar buih/busa berwarna putih dan selanjutnya tidak sadarkan diri;
- Bahwa spontan saksi Fiko menyarankan agar di bawa ke Puskesmas, kemudian oleh saksi Fiko dan Terdakwa dibawa menggunakan sepeda motor boncengan bertiga dengan posisi korban Indah Wantriyono ditengah dan kemudian dibawa ke Puskesmas 1 Cilongok sesampai di IGD korban Indah Wantriyono mendapatkan perawatan dari petugas medis, namun karena kondisi korban memburuk akhirnya dirujuk ke RS Margono dan diperjalanan dinyatakan meninggal kemudian dibawa pulang kembali ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengangkat korban ke dalam Rumah Makan Padang "Al Barokah", yang mempunyai ide membawa korban Indah Wantriyono ke Puskesmas adalah saksi Fiko dan kemudian saksi Fiko dan Terdakwa yang membawa korban Indah Wantriyono ke Puskesmas menggunakan sepeda motor dengan boncengan bertiga;
- Bahwa saksi Fiko tidak ikut ke RS Margono yang ikut dalam ambulans adalah saudara dari korban yaitu sdri. Kusmiati;
- Bahwa saksi Fiko tidak tahu jika korban Indah Wantriyono memakai obat terlarang;
- Bahwa setahu saksi Fiko Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali dan saksi Fiko tidak tahu alasan Terdakwa memukul korban, namun saksi Fiko tidak melihat saat korban Indah Wantriyono di pukul oleh

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Pada saat itu, korban Indah Wantriyono jatuh terlentang dan pingsan tapi masih bernafas setelah di pukul oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi Fiko tidak ada darah yang keluar dari korban Indah Wantriyono dan setelah diangkat masuk ke dalam Rumah Makan Padang korban sempat sadar dan kemudian korban kejang-kejang dan mulutnya berbusa;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit korban Indah Wantriyono kemudian di bawa ke Puskesmas. Korban Indah Wantriyono meninggal dunia di jalan saat perjalanan ke RS Margono;
- Bahwa setahu saksi Fiko tempat jatuhnya korban Indah Wantriyono rata terbuat dari semen cor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi Fiko ada yang tidak benar, bahwa yang mempunyai ide membawa korban Indah Wantriyono ke Puskesmas adalah Terdakwa bukan saksi Fiko.

4. Saksi Imas Andre Permana bin Sukirno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar Pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Raya Cilongok-Ajibarang tepatnya di depan Rumah Makan Padang "Al Barokah", ikut Desa Karanglo Rt004 Rw002, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Imas Andre Terdakwa menganiaya korban Indah Wantriyono dengan cara memukul menggunakan tangan kanan akan tetapi saksi Imas Andre tidak mengetahui mengenai bagian mana dan sepengetahuan saksi Imas Andre hanya menggunakan tangan kosong saja tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa sepengetahuan korban Indah Wantriyono tidak melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa karena pada saat itu korban Indah Wantriyono langsung jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Imas Andre selain korban Indah Wantriyono yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada korban lain yaitu saksi Nur Fauzi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Imas Andre Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nur Fauzi dan korban Indah Wantriyono seorang diri namun pada saat itu ada temannya yang tidak saksi Imas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre kenal berada di sana akan tetapi hanya melihat saja diatas kendaraan;

- Bahwa saksi Imas Andre tidak mengetahui penyebab pasti saksi Nur Fauzi dan korban Indah Wantriyono sampai dianiaya oleh Terdakwa namun setelah kejadian saksi Imas Andre baru mengetahui bahwa Terdakwa menganiaya saksi Nur Fauzi karena pada saat berpapasan di pertigaan lampu bangjo Losari saksi Nur Fauzi menegur Terdakwa dengan nada keras sehingga emosi dan melakukan penganiayaan dan selanjutnya Terdakwa yang masih emosi mendengar ucapan korban Indah Wantriyono yang kurang enak langsung dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Imas Andre tidak mengetahui apakah ada yang meleraikan atau tidak pada saat saksi Nur Fauzi dianiaya oleh Terdakwa karena pada saat kejadian, saksi Imas Andre melihat saksi Nur Fauzi sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa saksi Imas Andre berhenti dan oleh saksi Imas Andre dan istri menanyakan ada masalah apa yang selanjutnya saksi Imas Andre mengantarkan saksi Nur Fauzi ke rumah kakeknya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, dan pada saat korban Indah Wantriyono dianiaya tidak ada yang meleraikan karena pada saat itu kejadian sangat cepat setelah korban Indah Wantriyono dipukul oleh Terdakwa langsung jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa tindakan saksi Imas Andre pada saat itu langsung menolong korban Indah Wantriyono dengan cara memegang kepala korban dan saksi Imas Andre angkat sedikit, lalu saksi Imas Andre bangunkan akan tetapi tidak bergerak kemudian saksi Imas Andre dan saksi Fiko mengangkat korban Indah Wantriyono kemudian dibawa masuk kedalam Rumah Makan Padang tersebut dan dibaringkan di kasur, setelah itu oleh istri saksi Imas Andre diusap air di wajah korban Indah Wantriyono akan tetapi belum sadar selanjutnya saksi Imas Andre dan istri saksi Imas Andre keluar dan kemudian pergi untuk membeli rokok di pertigaan Losari;
- Bahwa sekitar Pukul 01.00 WIB setelah saksi Imas Andre dan istri saksi Imas Andre, yaitu saksi Puji Astuti membeli rokok, kami penasaran dan lewat di depan Rumah Makan Padang akan tetapi sudah sepi dan pada saat itu ada yang bilang bahwa korban Indah Wantriyono dibawa ke Puskesmas 1 Cilongok, kemudian saksi Imas Andre dan istrinya

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Puskesmas Cilongok 1 sesampai disana saksi Imas Andre melihat Terdakwa sedang di depan Puskesmas;

- Bahwa kemudian saksi Imas Andre dan istrinya masuk ke dalam IGD Puskesmas dan melihat kondisi korban Indah Wantriyono sedang terbaring kejang-kejang, ngorok dan dari mulutnya keluar buih/busa berwarna putih, selanjutnya istri saksi Imas Andre sempat mengurus administrasi di Puskesmas, dan selanjutnya saksi Imas Andre dan istri saksi Imas Andre pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar Pukul 06.00 WIB datang Pak RT dan Pak Kadus Desa Banjarsari kerumah saksi Imas Andre memberitahukan bahwa korban Indah Wantriyono meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya saksi Imas Andre dan istrinya diberitahu untuk ke Polsek Cilongok untuk dimintai keterangan di Unit Reskrim Polsek Cilongok untuk proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Imas Andre tidak melihat saat Terdakwa memukul korban Indah Wantriyono. Saksi Imas Andre tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Nur Fauzi dan korban Indah Wantriyono dalam keadaan sadar atau mabuk namun pada saat itu dari mulut Terdakwa tercium bau minuman beralkohol;
- Bahwa saksi Imas Andre melihat saat korban Indah Wantriyono jatuh pingsan dan kejang-kejang lalu di bawa ke dalam Rumah Makan Padang, pada saat mulut belum berbusa, yang membawa korban Indah Wantriyono adalah Terdakwa dan saksi Fiko. Saksi Imas Andre tidak ikut mengantar ke RS Margono, setahu saksi Imas Andre, korban Indah Wantriyono di infus saat di Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Puji Astuti binti Karim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar Pukul 23.00 WIB di pinggir Jalan Raya Cilongok-Ajibarang tepatnya di depan Rumah Makan Padang "Al Barokah", ikut Desa Karanglo Rt004 Rw002 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Puji, Terdakwa menganiaya korban Indah Wantriyono dengan cara memukul menggunakan tangan kanan akan tetapi saksi Puji tidak mengetahui mengenai bagian mana dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Puji hanya menggunakan tangan kosong saja tidak menggunakan alat apapun;

- Bahwa sepengetahuan saksi Puji, korban Indah Wantriyono tidak melakukan perlawanan pada saat dianiaya oleh Terdakwa, karena pada saat itu korban Indah Wantriyono langsung jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Puji, selain korban Indah Wantriyono yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada korban lain yaitu saksi Nur Fauzi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Puji, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nur Fauzi dan korban Indah Wantriyono seorang diri namun pada saat itu ada temannya yang tidak saksi Puji kenal berada di sana akan tetapi hanya melihat saja diatas kendaraan;
- Bahwa saksi Puji tidak mengetahui penyebab pasti saksi Nur Fauzi dan korban Indah Wantriyono sampai dianiaya oleh Terdakwa namun setelah kejadian, saksi Puji baru mengetahui bahwa Terdakwa menganiaya saksi Nur Fauzi karena pada saat berpapasan di pertigaan lampu bangjo Losari, saksi Nur Fauzi menegur Terdakwa dengan nada keras sehingga emosi dan melakukan penganiayaan dan selanjutnya Terdakwa yang masih emosi mendengar ucapan korban Indah Wantriyono yang kurang enak juga langsung dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Puji tidak mengetahui apakah ada yang meleraikan atau tidak pada saat saksi Nur Fauzi dianiaya oleh Terdakwa karena pada saat kejadian, saksi Puji melihat saksi Nur Fauzi sedang berada dipinggir jalan selanjutnya saksi Puji berhenti dan oleh suami saksi Puji dan saksi Puji menanyakan ada masalah apa yang selanjutnya suami saksi Puji mengantarkan saksi Nur Fauzi ke rumah kakeknya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat korban Indah Wantriyono dianiaya tidak ada yang meleraikan karena pada saat itu kejadian sangat cepat setelah korban Indah Wantriyono dipukul oleh Terdakwa langsung jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa tindakan saksi Puji pada saat itu kaget dan langsung memarahi Terdakwa dengan kata-kata "*ko si priwe anake wong diantemi*" dan kemudian suami saksi Puji dan saksi Fiko mengangkat korban Indah Wantriyono kemudian dibawa masuk kedalam Rumah Makan Padang dan dibaringkan di Kasur;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi Puji sedikit menutup pintu Rumah Makan Padang agar tidak ada orang yang ikut masuk, kemudian saksi Puji ambil sedikit air dan saksi Puji usapkan di wajah korban Indah Wantriyono akan tetapi belum sadar selanjutnya saksi Puji dan suami saksi Puji keluar dan kemudian pergi untuk membeli rokok di pertigaan Losari;
- Bahwa sekitar Pukul 01.00 WIB setelah saksi Puji dan suami saksi Puji yaitu saksi Imas Andre membeli rokok, kami penasaran dan lewat di depan Rumah Makan Padang akan tetapi sudah sepi dan pada saat itu ada yang bilang bahwa korban Indah Wantriyono dibawa ke Puskesmas 1 Cilongok;
- Bahwa saksi Puji dan suami saksi Puji menuju ke Puskesmas Cilongok 1 sesampainya disana saksi Puji dan suami saksi Puji melihat Terdakwa sedang di depan Puskesmas kemudian saksi Puji dan suami saksi Puji masuk ke dalam IGD Puskesmas dan melihat kondisi korban Indah Wantriyono sedang terbaring kejang-kejang, ngorok dan dari mulutnya keluar buih/busa berwarna putih, selanjutnya saksi Puji sempat mengurus administrasi di Puskesmas, dan selanjutnya saksi Puji dan suami saksi Puji pulang kerumah;
- Bahwa sekitar Pukul 06.00 WIB datang Pak RT dan Pak Kadus Desa Banjarsari kerumah saksi Puji memberitahukan bahwa korban Indah Wantriyono meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Puji tidak melihat saat Terdakwa memukul korban Indah Wantriyono. Saksi Puji tidak mengetahui pasti apakah Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Nur Fauzi dan korban Indah Wantriyono dalam keadaan sadar atau mabuk namun pada saat itu dari mulut Terdakwa tercium bau minuman beralkohol;
- Bahwa saksi Puji melihat saat korban Indah Wantriyono jatuh pingsan dan kejang-kejang lalu di bawa ke dalam Rumah Makan Padang, pada saat mulut belum berbusa, yang membawa korban Indah Wantriyono adalah Terdakwa dan saksi Fiko. Setahu saksi Puji, korban Indah Wantriyono di infus saat di Puskesmas, namun saksi Puji tidak ikut mengantar ke RS Margono;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



6. Saksi **Agus Imron Nawaroh**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023, sekitar Pukul 05.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Cilongok yang selanjutnya diamankan dan ditangkap di Polsek Cilongok;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian di pinggir Jalan Raya Cilongok-Ajibarang tepatnya di depan Rumah Makan Padang "Al Barokah" ikut Desa Karanglo Rt004 Rw002 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa korban penganiayaan ada 2 (dua) orang yaitu saksi Nur Fauzi dan korban Indah Wantriyono dan Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari saat Terdakwa mengendarai sepeda motor sehabis dari ATM BRI Losari pada saat akan pulang ke rumah di pertigaan lampu merah Losari berpapasan dengan pengendara lain yaitu seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian meneriaki dengan nada keras "*goblok lampu merah*" kemudian Terdakwa putar baik dan menghentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut dan selanjutnya langsung memukul seorang laki-laki tersebut yang selanjutnya diketahui bernama saksi Nur Fauzi;
- Bahwa pada saat masih di tengah jalan Terdakwa masih memukuli saksi Nur Fauzi sehingga lari ke arah depan ruko di sebelah utara pertigaan Losari dan dikejar oleh Terdakwa dan kemudian saksi Nur Fauzi berjalan ke arah timur dan ditolong oleh 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang, mendengar ada seseorang yang mengatakan dengan nada keras "*sapa sing antemi ko*" selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri laki-laki tersebut dan langsung di pukul menggunakan tangan kanan dan mengenai dada sebelah kiri, spontan laki-laki tersebut jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban Indah Wantriyono diangkat dan dibawa ke dalam Rumah Makan Padang tersebut oleh Terdakwa dan saksi Fiko, karena kondisi korban Indah Wantriyono kejang-kejang dan dari mulutnya mengeluarkan buih atau busa, sehingga Terdakwa khawatir dan takut,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt



selanjutnya Terdakwa dengan saksi Fiko membawa korban Indah Wantriyono ke Puskesmas Cilongok 1 dengan cara di bonceng bertiga dengan posisi korban ditengah dan sesampai di IGD Puskesmas Cilongok 1 korban Indah Wantriyono mendapatkan perawatan medis dan masih dalam kondisi kejang-kejang dan ngorok mulutnya mengeluarkan buih/busu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunggu diluar Puskesmas, kemudian sekitar Pukul 01.00 WIB keluarga korban Indah Wantriyono datang ke Puskesmas dan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan perihal kejadian tersebut, setelah itu sekitar pukul 01.30 WIB karena kondisi korban Indah Wantriyono memburuk sehingga oleh pihak Puskesmas Cilongok 1 di rujuk ke RSUD Margono namun pada saat diperjalanan korban Indah Wantriyono dinyatakan meninggal dunia selanjutnya dibawa kembali ke Puskesmas Cilongok 1;
- Bahwa sekitar Pukul 05.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Cilongok selanjutnya setelah di interogasi mengakui perbuatan penganiayaan tersebut Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Polsek Cilongok untuk proses lebih lanjut dan sekitar pukul 09.00 WIB jenazah korban Indah Wantriyono dibawa ke RSUD Margono untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematiannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan tersebut memang sehabis meminum minuman keras akan tetapi tidak banyak dan pada saat diperiksa oleh pemeriksa dari mulut Terdakwa tercium bau minuman beralkohol;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuannya melakukan penganiayaan tersebut karena merasa tersinggung sudah diteriaki oleh orang yang tidak dikenal sehingga emosi dan melakukan penganiayaan tersebut dan perbuatan yang dilakukan tidak direncanakan hanya spontan pada saat itu karena emosi sesaat;
- Bahwa untuk saksi Nur Fauzi tidak mengalami luka-luka dan masih sadar, sedangkan untuk korban Indah Wantriyono meninggal dunia dan sudah dimakamkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi Agus melihat ke TKP tempat jatuhnya korban Indah Wantriyono berupa semen cor dan rata;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. M. ZAENURI SYAMSU H, Sp. KF. MsiMed**, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan identitas nama Indah Wantriyono, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Banjarsari Rt007 Rw007 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas yang dikirim oleh Puskesmas 1 Cilongok dengan penjelasan bahwa kematiannya diduga akibat Penganiayaan dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian dada sebelah kiri selanjutnya korban jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri dengan posisi terlentang di lantai yang terbuat dari cor semen yang selanjutnya kejang-kejang dan dari mulut korban mengeluarkan buih/busa berwarna putih;

- Bahwa hasil *Visum et Repertum* secara singkat jenazah dengan identitas nama Indah Wantriyono yaitu:

Dari fakta-fakta pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Waktu kematian kurang dari 12 (dua belas) jam dari pemeriksaan dan kurang dari 6 (enam) jam setelah makan terakhir;
- Ditemukan perdarahan dibawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan *methamphetamine* dan *benzodiazepine* dalam urine jenazah;
- Ditemukan tanda-tanda Hipersekresi didalam saluran nafas;

Kematian karena perdarahan dibawah saluran keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa dalam urine jenazah ditemukan *methamphetamine* karena korban Indah Wantriyono sebelum meninggal mengkonsumsi sabu-sabu yang bukan diberikan dari Puskesmas sedangkan *benzodiazepine* untuk mengobati kejang dari Puskesmas;
- Bahwa Tidak bisa memastikan kapan korban Indah Wantriyono memakai sabu-sabu, namun sudah dipastikan korban Indah Wantriyono meninggal dunia bukan disebabkan mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pembedahan pada kulit kepala korban Indah Wantriyono ditemukan memar, kemudian dilakukan pembedahan tempurung kepala ditemukan pendarahan di rongga kepala, jadi kematian

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Indah Wantriyono dipastikan akibat pendarahan di dalam rongga kepala;

- Bahwa menurut Ahli benturan tidak terlalu keras tetapi karena korban Indah Wantriyono sedang lelah karena mengkonsumsi sabu-sabu sehingga pembuluh darah di kepala melebar dan jika terkena benturan bisa berakibat fatal;
- Bahwa *methamphetamine* termasuk penyebab kematian korban Indah Wantriyono. *Methamphetamine* membuat reflek menjadi lambat karena merubah susunan saraf pusat. Kematian korban Indah Wantriyono bukan disebabkan keracunan ataupun *over dosis*, namun penyebab utama kematian korban Indah Wantriyono karena pendarahan dalam kepala;
- Bahwa tidak dilakukan tes darah terhadap jenazah korban Indah Wantriyono;
- Bahwa pembuluh darah di otak itu kuat, bisa rentan karena capek;
- Bahwa *hipersekresi* biasanya terjadi akibat adanya rangsangan pada syaraf *parasimpatis* yang menyebabkan kontraksi otot polos kelenjar, perangsangan syaraf *parasimpatis* ini bisa terjadi karena adanya kekurangan oksigen di susunan syaraf pusat yang menyebabkan kejang dan bisa juga karena pengaruh obat-obatan yang mempengaruhi susunan syaraf pusat;
- Bahwa kalau melihat jumlah buih (cairan *hipersekresi*) disaluran nafas yang tidak menutupi saluran nafas secara total pada korban Indah Wantriyono, maka Ahli berkesimpulan bahwa buih halus akibat *Hipersekresi* ini tidak menyebabkan kematian;
- Bahwa urine tidak bisa menentukan sudah berapa lama korban Indah Wantriyono memakai sabu-sabu. Penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Indah Wantriyono tidak secara langsung menyebabkan kematian korban Indah Wantriyono;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengerti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat *Visum et Repertum*, Nomor 474.3/00836/IKFM/16.02.2023, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., M.Si., Med., dokter yang bekerja pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Margono Purwokerto, dengan Kesimpulan yaitu:

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan usia kurang lebih dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari enam jam setelah makan terakhir;
- Ditemukan perdarahan di bawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan *methamphetamine* dan *benzodiazepine* dalam urine jenazah;
- Ditemukan tanda-tanda *hipersekreksi* di dalam saluran napas;

Kematian karena perdarahan di bawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar Pukul 23.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Cilongok-AJibarang tepatnya di depan Rumah Makan Padang “Al Barokah” turut Desa Karanglo Rt004 Rw002, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Indah Wantriyono dengan cara Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal dan diayunkan ke arah muka korban akan tetapi mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri dan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya berupa tangan kosong saja;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan saat itu korban Indah Wantriyono tidak melakukan perlawanan sama sekali dan pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa mengaku hanya seorang diri;
- Bahwa dengan korban Indah Wantriyono sebelumnya tidak ada permasalahan sama sekali, namun penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu awalnya Terdakwa pada saat itu sehabis dari ATM BRI Losari dan pada saat akan pulang kerumah di pertigaan bangjo Losari berpapasan dengan seorang laki-laki yang kemudian berteriak kepada Terdakwa “Goblok lampu merah” kemudian Terdakwa putar balik dan mencegat laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa pukul laki-laki tersebut dan laki-laki itu lari ke arah depan toko dipertigaan Losari, kemudian Terdakwa kejar dan Terdakwa pukuli kembali, kemudian lari ke arah timur sambil berteriak minta tolong, dan pada saat Terdakwa akan pulang di depan Rumah Makan Padang “Al Barokah” Terdakwa mendengar ada yang berkata “*ko diantem nang sapa*”

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada keras dan pada saat itu Terdakwa mendengar kemudian Terdakwa jawab *"aku sing ngantemi koe ora usah melu-melu"* kemudian terdakwa langsung memukul korban Indah Wantriyono dengan tangan kanan Terdakwa dan mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan korban Indah Wantriyono jatuh tersungkur tak sadarkan diri kemudian dari mulutnya mengeluarkan buih atau busa dan kejang-kejang;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Indah Wantriyono, Terdakwa dalam keadaan sadar namun Terdakwa mengakui pada saat itu habis minum minuman beralkohol akan tetapi tidak banyak hanya beberapa gelas saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Indah Wantriyono, Terdakwa juga mengejar dan memukul seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama saksi Nur Fauzi;
- Bahwa tindakan Terdakwa pada saat itu setelah korban Indah Wantriyono diangkat dan dibawa ke dalam Rumah Makan Padang "Al Barokah" oleh saksi Imas Andre dan saksi Fiko dan kemudian kejang-kejang serta mengeluarkan buih/buas dari mulut korban Indah Wantriyono, selanjutnya karena Terdakwa khawatir dan takut dengan kondisi korban Indah Wantriyono, kemudian Terdakwa berinisiatif membawa korban ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Fiko membawa korban Indah Wantriyono dengan boncengan bertiga ke IGD Puskesmas Cilongok 1, sesampainya disana korban Indah Wantriyono langsung mendapatkan perawatan oleh petugas medis, Terdakwa menunggu di luar dan saksi Fiko menghubungi keluarga korban Indah Wantriyono, kemudian kakak korban datang dan Terdakwa sempat bertemu dengan kakak korban, selanjutnya karena kondisi korban menurun akhirnya di rujuk ke RSUD Margono dan Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang, Terdakwa berhenti di Pom Bensin Losari kemudian mendapatkan kabar dari kakak korban bahwa korban Indah Wantriyono telah meninggal dunia dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi ibunya di Banjarsari;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian tidak jadi pulang dan menuju kerumah teman Terdakwa yaitu sdr. Arif di Kalisari Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas untuk meminta saran dan oleh sdr. Arif menyarankan untuk langsung ke Polsek Cilongok, selanjutnya

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh sdr. Arif menuju ke Polsek Cilongok guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk menghabisi korban Indah Wantriyono dan Terdakwa sudah menyampaikan permintaan maaf ke keluarga korban;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan adalah hal yang salah dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun haknya telah diberikan secara patut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong pendek warna putih merek *threeperchent*;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merek *cheap monday*;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: R-4436-QN, Tahun 2016, Warna Abu-abu, No. Ka: MH1JFX110GK101129, No. Sin: JFX1E1096974 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol: R-4436-QN, T2016, Warna Abu-abu, No. Ka: MH1JFX110GK101129, No. Sin: JFX1E1096974, An. Yulia Ratna Ningrum, alamat Dk. Genting Rt004 Rw007 Desa Danasri Lor Kec. Nusawungu Kab. Cilacap.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar Pukul 23.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Cilongok-AJibarang tepatnya di depan Rumah Makan Padang "Al Barokah" turut Desa Karanglo Rt004 Rw002, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Terdakwa melakukan penganiayaan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Indah Wantriyono dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri di atas lantai cor semen yang rata dan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya berupa tangan kosong saja;
- Bahwa ketika korban Indah Wantriyono jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri, saksi Imas Andre langsung menolong korban Indah Wantriyono dengan cara memegang kepala korban dan diangkat sedikit, kemudian saksi Imas Andre membangunkan akan tetapi tidak bergerak, lalu saksi Imas Andre dan saksi Fiko mengangkat korban Indah Wantriyono masuk kedalam Rumah Makan Padang "Al Barokah" dan dibaringkan ke kasur;
- Bahwa pada saat korban Indah Wantriyono terbaring di kasur sempat sadar dan mengatakan kepalanya pusing sekali, selanjutnya memegang kaki dan langsung kejang-kejang dan dari mulut keluar buih/busa berwarna putih lalu tidak sadarkan diri. Spontan saksi Fiko menyarankan agar di bawa ke Puskesmas, kemudian oleh saksi Fiko dan Terdakwa, korban Indah Wantriyono dibawa menggunakan sepeda motor bonceng bertiga dengan posisi korban Indah Wantriyono ditengah dan kemudian dibawa ke Puskesmas 1 Cilongok sesampai di IGD korban Indah Wantriyono mendapatkan perawatan dari petugas medis, namun karena kondisi korban Indah Wantriyono memburuk akhirnya dirujuk ke RS Margono dan dalam perjalanan dinyatakan meninggal dunia kemudian korban Indah Wantriyono dibawa pulang kembali ke Puskesmas;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum*, Nomor 474.3/00836/IKFM/16.02.2023, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., M.Si., Med., dokter yang bekerja pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Margono Purwokerto, diperoleh kesimpulan, bahwa:
Telah diperiksa seorang laki-laki dengan usia kurang lebih dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan ditemukan :
 - Waktu kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari enam jam setelah makan terakhir;
 - Ditemukan perdarahan di bawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan *methamphetamine* dan *benzodiazepine* dalam urine jenazah;
- Ditemukan tanda-tanda *hipersekreksi* di dalam saluran napas;

Kematian karena perdarahan di bawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa menurut Ahli dalam urine jenazah ditemukan *methamphetamine* karena korban Indah Wantriyono sebelum meninggal mengkonsumsi sabu-sabu yang bukan diberikan dari Puskesmas sedangkan *benzodiazepine* untuk mengobati kejang diberikan oleh Puskesmas;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan kapan korban Indah Wantriyono memakai sabu-sabu, namun sudah dipastikan korban Indah Wantriyono meninggal dunia bukan disebabkan mengkonsumsi sabu-sabu, namun kematian korban Indah Wantriyono dipastikan akibat pendarahan di dalam rongga kepala;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan tali asih untuk biaya perawatan dan pemakaman korban Indah Wantriyono;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 351 Ayat 3 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai



pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, adapun yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam hal ini adalah terdakwa **Raka Arif Purnomo bin Karil** yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Ahli, barang bukti dan alat bukti surat di persidangan, diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

Pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar Pukul 23.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Cilongok-AJibarang tepatnya di depan Rumah Makan Padang “Al Barokah” turut Desa Karanglo Rt004 Rw002, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Terdakwa melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Indah Wantriyono dengan cara memukul menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengepal mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri di atas lantai cor semen yang rata dan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya berupa tangan kosong saja;

Menimbang, bahwa ketika korban Indah Wantriyono jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri, saksi Imas Andre langsung menolong korban Indah Wantriyono dengan cara memegang kepala korban dan diangkat sedikit, kemudian saksi Imas Andre membangunkan akan tetapi tidak bergerak, lalu saksi Imas Andre dan saksi Fiko mengangkat korban Indah Wantriyono masuk kedalam Rumah Makan Padang "Al Barokah" dan dibaringkan ke Kasur;

Menimbang, bahwa pada saat korban Indah Wantriyono terbaring di kasur sempat sadar dan mengatakan kepalanya pusing sekali, selanjutnya memegang kaki dan langsung kejang kejang dan dari mulut keluar buih/busa berwarna putih lalu tidak sadarkan diri. Spontan saksi Fiko menyarankan agar di bawa ke Puskesmas, kemudian oleh saksi Fiko dan Terdakwa, korban Indah Wantriyono dibawa menggunakan sepeda motor bonceng bertiga dengan posisi korban Indah Wantriyono ditengah dan kemudian dibawa ke Puskesmas 1 Cilongok sesampai di IGD, korban Indah Wantriyono mendapatkan perawatan dari petugas medis, namun karena kondisi korban Indah Wantriyono memburuk akhirnya dirujuk ke RS Margono, dalam perjalanan ke RS Margono, korban Indah Wantriyono dinyatakan meninggal dunia kemudian dibawa pulang kembali ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum*, Nomor 474.3/00836/IKFM/16.02.2023, tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., M.Si., Med., dokter yang bekerja pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Margono Purwokerto, diperoleh kesimpulan, bahwa:

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan usia kurang lebih dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan ditemukan:

- Waktu kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari enam jam setelah makan terakhir;
- Ditemukan perdarahan di bawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan *methamphetamine* dan *benzodiazepine* dalam urine jenazah;
- Ditemukan tanda-tanda *hipersekreksi* di dalam saluran napas;

Kematian karena perdarahan di bawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa menurut Ahli, dalam urine jenazah ditemukan *methamphetamine* karena korban Indah Wantriyono sebelum meninggal mengkonsumsi sabu-sabu yang bukan diberikan oleh pihak Puskesmas sedangkan *benzodiazepine* untuk mengobati kejang diberikan oleh pihak Puskesmas;

Menimbang, bahwa Ahli tidak dapat memastikan kapan korban Indah Wantriyono memakai sabu-sabu, **namun sudah dipastikan korban Indah Wantriyono meninggal dunia bukan disebabkan mengkonsumsi sabu-sabu, namun kematian korban Indah Wantriyono dipastikan akibat pendarahan di dalam rongga kepala;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Indah Wantriyono dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri di atas lantai cor semen yang rata, kemudian korban Indah Wantriyono dibawa ke Puskesmas 1 Cilongok namun karena kondisi korban memburuk akhirnya dirujuk ke RS Margono, dalam perjalanan ke RS Margono, korban dinyatakan meninggal dunia, dengan hasil Surat Visum et Repertum Nomor 474.3/00836/IKFM/16.02.2023, tanggal 16 Februari 2023, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa kematian korban karena perdarahan di bawah selaput keras otak (*sub dural hematoma*) akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, menurut Majelis Hakim permohonan yang demikian tidaklah menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, sehingga permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, namun permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong pendek warna putih merek *threeperchent* dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merek *cheap Monday*, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi keluarga korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: R-4436-QN, Tahun 2016, Warna Abu-abu, No. Ka: MH1JFX110GK101129, No. Sin: JFX1E1096974 berikut kunci kontak, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol: R-4436-QN, T2016, warna abu-abu, No. Ka: MH1JFX110GK101129, No. Sin: JFX1E1096974, An. Yulia Ratna Ningrum, alamat Dk. Genting Rt004 Rw007 Desa Danasri Lor Kec. Nusawungu Kab. Cilacap, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Indah Wantriyono meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan tali asih untuk biaya perawatan dan pemakaman korban Indah Wantriyono;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat 3 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Raka Arif Purnomo bin Karil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong pendek warna putih merek *threeperchent*;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merek *cheap monday*;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: R-4436-QN, Tahun 2016, Warna Abu-abu, No. Ka: MH1JFX110GK101129, No. Sin: JFX1E1096974 berikut kunci kontak;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol: R-4436-QN, T2016, Warna Abu-abu, No. Ka: MH1JFX110GK101129, No. Sin: JFX1E1096974, An. Yulia Ratna Ningrum, alamat Dk. Genting Rt004 Rw007 Desa Danasri Lor Kec. Nusawungu Kab. Cilacap.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh RUDY RUSWOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KOPSAH, S.H., M.H., dan MELCKY JOHNY OTOH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Kurniawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh M. Riza Kumala Hasan S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dihadiri oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

KOPSAH, S.H., M.H.

RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

Panitera Pengganti,

IWAN KURNIAWAN, S.T., S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pwt